

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu amanat Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Usaha Milik Desa Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>1</sup> Pasal 4 Permendesa PD TT No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa]. Frasa “dapat mendirikan BUMDesa” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.<sup>2</sup>

BUMDesa merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa. Desa mendirikan BUMDesa bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis atau laba, akan tetapi meliputi pula manfaat sosial dan manfaat non ekonomi lainnya. Manfaat ekonomi yang ingin diperoleh dari kegiatan usaha BUMDesa adalah keuntungan atau laba secara finansial, PADes bertambah, terbukanya lapangan kerja baru bagi warga desa, dan kegiatan usaha ekonomi desa semakin dinamis. Manfaat sosial dan non ekonomi

---

<sup>1</sup> Sumber : Undang – undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (6)

<sup>2</sup> Sumber : Permendesa PD TT No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa.

lain dari BUMDesa, misal: memperkuat rasa kebersamaan diantara warga desa, memperkokoh kegotongroyongan, menumbuhkan kebanggaan dari warga terhadap desanya, warga menjadi lebih kerasan tinggal di desa, mendorong tumbuhnya prakarsa dan gerakan bersama warga untuk membangun desa secara mandiri, kelestarian lingkungan hidup, semakin baiknya pelayanan pemerintah desa kepada warga, dan seterusnya.

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.<sup>3</sup>

Prinsip – prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan Sustainabel

Terkait dengan implementasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi

---

<sup>3</sup> Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hal 148.

peningkatan Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Kenyataannya Dalam pengimplementasian Prinsip – prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terdapat permasalahan yang di jumpai oleh BUMDes Suebela ini, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, diduga adanya kendala dalam pengimplementasian Prinsip – Prinsip pengelolaan BUMDes Suebela yaitu terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dilihat dari kurangnya pemahaman pengurus BUMDes terhadap sistem pengelolaan keuangan BUMDes yang menyebabkan tidak adanya pemberitahuan melalui mekanisme musyawarah desa kepada masyarakat, sehingga tidak adanya pendapatan bagi BUMDes melalui partisipasi masyarakat dalam membayar iuran program air bersih BUMDes Suebela, hingga saat ini permasalahan tersebut menjadi penghambat pengelolaan BUMDes dan tidak adanya laporan pertanggung jawaban dari pengurus BUMDes desa seubela melalui mekanisme musyawara desa.

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting yang mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha seperti BUMDes, karena setiap kebijakan atau program – program yang telah direncanakan sebelumnya pasti akan gagal diimplementasikan ketika sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menunjang kebijakan itu tidak dipenuhi. Masalah sumber daya manusia ini juga menjadi salah satu hambatan yang ditemui pada BUMDes Suebela, karena dapat dilihat dari kompetensi sumber daya manusianya yang masih kurang dan belum berpengalaman dalam pengelolaan BUMDes. Karena beberapa hal yang

ditemukan saat observasi awal yang mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program BUMDes ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pengimplementasian Prinsip – Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Di Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao).**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Pengimplementasian Prinsip – Prinsip Pengelolaan Bumdes Di Desa Seubela Kabupaten Rote Ndao?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk Menggambarkan Pengimplementasian Prinsip – Prinsip Pengelolaan BUMDes Di Desa Seubela Kabupaten Rote Ndao.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan Informasi bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa di Desa Suebela Kecamatan Rote Tengan Kabupaten Rote Ndao.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lebih lanjut tentang BUMDes di Desa Suebela.